

BADAN - KOORDINASI – KEHUMASAN

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No.1 Tahun 2014 menjadi UU No. 23 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015; UU RI No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpts KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : peran dan fungsi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2022.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19/HM.03.5/1118/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 1 hlm.